



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Mna**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manna yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam permohonan atas nama:

**Tri Ramadhan**, lahir di Manna, pada tanggal 19 September 1974, laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Jendral A. Yani No. 67, RT.006, Kelurahan Ibul, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, *email* *henyzuliarti19@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon di Persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 9 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna pada tanggal 22 Mei 2023 dalam Register Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Mna, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak dari Pima;
2. Bahwa Ibu pemohon yang bernama Pima yang lahir di Masat tanggal 14 bulan Juni tahun 1936 telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Bengkulu pada tanggal 31 Maret 1998 karena sakit. Sebagaimana surat kematian Lurah Ibul 12 Oktober 2020 No.474.3/1538/KI/2020;
3. Bahwa oleh kelalaian pihak keluarga tentang kematian Ibu pemohon almarhum Pima tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan/dilaporkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum Pima belum dibuatkan Akte Kematian;
4. Bahwa pemohon dari pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum Pima untuk berbagai keperluan yang harus menunjukkan Akte Kematian tersebut;
5. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat

*Hal. 1 dari hal. 7 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Mna*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal diatas pemohon berharap kepada Ketua Pengadilan Negeri Manna melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
  2. Menetapkan bahwa di Rumah Sakit Umum Bengkulu pada tanggal 31 Maret 1998 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama Pima karena sakit;
  3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan untuk mencatatkan tentang Kematian tersebut dalam buku register catatan Sipil yang berlaku dan sekaligus memberikan Akte Kematian atas nama Pima tersebut;
  4. Memberikan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada pemohon Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya.
- Demikian atas perhatiannya pemohon ucapkan terima kasih;

Selanjutnya untuk mendukung permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti suratnya sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1701051909740001 atas nama Tri Ramadhan tanggal 02 Agustus 2022, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1701052709080037 atas nama Kepala Keluarga Tri Ramadhan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 17 September 2020, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 92/12/III/2003 antara Tri Ramadhan dengan Heni Zuliarti yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna tanggal 14 Desember 2009, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/1538/KI/2020 yang diterbitkan oleh Lurah Kelurahan Ibul tanggal 12 Oktober 2020 yang menerangkan bahwa telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Bengkulu sdr. PIMA pada tanggal 31 Maret karena sakit, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat Pemohon tersebut berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali terhadap bukti surat bertanda P-4 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Hal. 2 dari hal. 7 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah adalah sebagai berikut:

1. Ir. Samiul Alim, dibawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena saksi merupakan kakak dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari almarhum Muhammad Napis dan almarhumah Pima;
- Bahwa Pemohon merupakan anak ke-6 (enam) dari 7 (tujuh) bersaudara;
- Bahwa ibu pemohon meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 1998 di Rumah Sakit Umum Bengkulu karena sakit komplikasi;
- Bahwa Pemohon membuat akta kematian ibu pemohon untuk kelengkapan berkas administrasi serta untuk memecah sertifikat tanah;
- Bahwa belum dibuatnya akta kematian ibu pemohon karena sudah lama meninggal dunia, yakni sejak tahun 1998 yang mana belum ada ketentuan terkait akta kematian, sedangkan ayah pemohon, Muhammad Napis yang meninggal dunia pada tahun 2021 sudah terdapat Akta Kematian;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar;

2. Dahlena, dibawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena Saksi merupakan kakak dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari almarhum Muhammad Napis dan almarhumah Pima;
- Bahwa almarhumah Pima meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 1998 di Rumah Sakit Umum Bengkulu karena sakit;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk mengurus Akta Kematian ibu pemohon atas nama Pima untuk kelengkapan berkas administrasi serta diperlukan untuk pemecahan sertifikat tanah;
- Bahwa semua saudara Pemohon mengetahui jika Pemohon mengajukan akta kematian ibu pemohon;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon penetapan;

Hal. 3 dari hal. 7 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Manna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Pemohon, telah terbukti Pemohon bertempat tinggal di Jalan Jendral A. Yani No. 67, RT.006, Kelurahan Ibul, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan yang mana tempat/wilayah tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Manna, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Manna berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan menyatakan bahwa ibu Pemohon yaitu almarhumah Pima telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Bengkulu pada tanggal 31 Maret 1998 karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/1538/KI/2020 yang diterbitkan oleh Lurah Kelurahan Ibul tanggal 12 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut di atas cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan Negeri akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, P-3, dan P-4 yang dikuatkan oleh keterangan Para Saksi, bahwa benar Pemohon merupakan anak laki-laki dari pasangan suami isteri bernama almarhum Muhammad Napis dan almarhumah Pima, dengan demikian Pemohon memiliki kapasitas hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 sampai dengan bukti surat P-4 dan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta bahwa ibu pemohon yang bernama Pima yang lahir di Masat, tanggal 14 Juni 1936 telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Bengkulu pada tanggal 31 Maret 1998 karena sakit. Adapun Pemohon maupun pihak keluarga tidak langsung mencatatkan kematian ibu pemohon karena ibu pemohon sudah lama meninggal dunia, yakni tahun 1998 sehingga ada unsur ketidaktahuan terhadap kewajiban untuk

Hal. 4 dari hal. 7 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatatkan kematian di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, alasan Pemohon untuk mencatatkan kematian ibu pemohon yakni untuk kepentingan kelengkapan administrasi serta untuk memecah sertifikat tanah yang mana maksud dan tujuan Pemohon tersebut, telah diketahui oleh seluruh saudara kandung dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian";

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan kematian ibu Pemohon telah melampaui batas waktu sebagaimana ketentuan di atas, maka untuk pencatatan kematian dari ibu Pemohon harus berdasarkan Penetapan Pengadilan sebagaimana diatur di dalam Pasal 44 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa mengacu pada uraian peristiwa-peristiwa tersebut yang dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan di atas, maka permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan hukum dan cukup beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pertimbangan di atas, Pemohon telah membuktikan dalil-dalilnya dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dengan demikian permohonan Pemohon untuk menyatakan bahwa ibu Pemohon yaitu almarhumah Pima yang telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Bengkulu pada tanggal 31 Maret 1998 karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/1538/KI/2020 yang diterbitkan oleh Lurah Kelurahan Ibul tanggal 12 Oktober 2020 cukup beralasan, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006, menentukan bahwa Pencatatan peristiwa penting yang diantaranya termasuk pencatatan kematian, dilaporkan oleh penduduk sendiri kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Hal. 5 dari hal. 7 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Mna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan dan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden No. 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menentukan bahwa pelaporan perubahan tersebut kepada Instansi Pelaksana merupakan suatu kewajiban, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian ibu Pemohon yang bernama Pima tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, agar Pejabat Pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta kematian maupun Kutipan Akta Kematian atas nama Pima yang telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Bengkulu pada tanggal 31 Maret 1998 karena sakit, sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan kematian ibu Pemohon yang bernama Pima di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Kematian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan dalam waktu 30 hari sejak diterimanya salinan Penetapan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, agar diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Pima, lahir di Masat, tanggal 14 Juni 1936 yang meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Bengkulu pada tanggal 31 Maret 1998 karena sakit dalam register Pencatatan Kematian tahun yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023, oleh Almas Syifa Norra, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Manna sebagai Hakim tunggal, Penetapan diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Tri Sulisiono, S.E.,

Hal. 6 dari hal. 7 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Mna



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Manna, dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Tri Sulisiono, S.E., S.H.

Almas Syifa Norra, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp50.000,00;
3. Biaya Panggilan .....	:	0;
4. PNBPN .....	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
6. Meterai .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah .....	:	<u>Rp110.000,00;</u>
(seratus sepuluh ribu rupiah)		

Hal. 7 dari hal. 7 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Mna